



PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Nomor : 2228/BRIK-VLK/XI/2016
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0278

Kepada Yth.
PT Chang Jiang Indo Perkasa
Jl. Boulevard Raya BA 2/56, Gading Serpong, Kel. Pakulonan Barat
Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Attn : - Bapak Harrison Chandra
- Bapak Bintang Adi

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1547/BRIK-VLK/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0278 atas nama PT Chang Jiang Indo Perkasa telah dibekukan pada tanggal 8 Agustus 2016 sesuai dengan surat kami No. 1547/BRIK-VLK/VIII/2016 tersebut di atas.
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 8 Agustus 2016 telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0278 atas nama PT Chang Jiang Indo Perkasa dicabut** terhitung tanggal 10 November 2016.
3. Kami minta agar PT Chang Jiang Indo Perkasa mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0278 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 November 2016

PT BRIK Quality Services


Soewarni
Direktur Utama